



Dewan Butuh Dua Dokumen Dari KPU

Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Wali Kota Yogyakarta

YOGYAKARTA – Dokumen pendukung penyelenggaraan rapat paripurna (rapur) istimewa pengumuman pasangan calon terpilih di DPRD Kota Yogyakarta ternyata belum lengkap.

Pimpinan Dewan menyurati KPU Kota Yogyakarta agar segera mengirimkannya sebelum batas waktu lima hari kerja. "Administrasi belum lengkap karena ada dua dokumen yang belum disertakan bersa-

maan dengan penyerahan berita acara dan SK penetapan pasangan terpilih dari KPU Jumat (28/4) pekan lalu," kata Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sujanarko, kemarin.

Dokumen yang dimaksud

adalah hasil rekapitulasi suara dan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa perselisihan hasil rekapitulasi suara. Menurut dia, dua dokumen tersebut diperlukan dalam rapur istimewa karena agendanya adalah pengumuman penetapan pasangan terpilih sekaligus tahapan pengajuan pelantikan ke Kemendagri melalui Pemda DIY.

Meski demikian, lanjutnya, pihaknya tetap berupaya menggelar rapur istimewa sesuai jad-

wal. Pimpinan dewan melalui sekretariat dewan langsung menyurati KPU agar segera mengirimkan dua dokumen tersebut. Sebabnya, sesuai UU Pilkada, Dewan hanya memiliki waktu maksimal lima hari kerja untuk merespon penetapan pasangan terpilih oleh KPU. "Kami jadwalkan rapur istimewa Kamis (4/5) besok," jelasnya.

Setelah rapur istimewa berlangsung, imbuhnya, maka tahapan selanjutnya adalah proses administrasi di sekretariat

dewan dilanjutkan berkirim surat ke KPU DIY. Kemudian KPU DIY berkoordinasi dengan Pemda DIY untuk dilanjutkan ke Kemendagri. "Pelantikan nanti kemungkinan besar di Kepatihan. Karena menurut informasi yang kami terima, prosesi pelantikan sudah melekat di biro pemerintahan provinsi," imbuhnya.

Plt Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta, Prima Hastawan mengatakan, kekurangan dokumen dari KPU tersebut juga

sebagai prasyarat untuk pengajuan pelantikan ke Kemendagri. Pihaknya juga berharap sebelum rapur istimewa, dokumen tersebut sudah dilengkapi.

"Yang jelas rapur istimewa pada 4 Mei nanti tapi untuk pengajuan pelantikan yang akan diajukan dokumen harus lengkap," katanya.

Terpisah, Ketua KPU Yogyakarta Wawan Budiyanto mengatakan, pihaknya telah menerima surat dari sekwan ter-

kait kekurangan dua dokumen tersebut. "Sudah kami siapkan dan sudah kami koordinasikan dengan sekwan," akunya.

Menurutnya, KPU baru menyerahkan berita acara pleno dan SK penetapan pasangan terpilih karena berdasar peraturan KPU.

"Kalau dua berkas yang diminta ini untuk kepentingan pelantikan. Kalau kemarin yang kami kirim sudah sesuai pada PKPU," jelasnya.

● **ristu hanafi**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005